



P U T U S A N

Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Kristen, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DI WILAYAH RI., sebagai Tergugat;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Sal, tanggal 25 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Getasan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



Kabupaten Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/73/VI/1992 tertanggal 26 Juni 1992 dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2014 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan bada dukhul, dan sudah di karuniai 2 (dua) anak yang bernama ;

a. Desi Puspita Rini, Perempuan, lahir di Salatiga, 03 Desember 1992, saat ini anak tersebut sudah menikah dan ikut dengan suami;

b. Dimas Wahyu Pramudya, laki-laki, lahir di Salatiga, 07 Januari 2002, saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sangat egois dan sering marah-marah tanpa sebab serta Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan Penggugat maupun kebutuhan anak;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah yang sama, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), dibuktikan dengan surat keterangan (GHOIB) yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor : 470/185/601.2/2022 tertanggal 05 Agustus 2022;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider ::

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 26

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dan tanggal 01 November 2022 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Majelis telah mempertanyakan kepada Penggugat kaitannya dengan agama Penggugat yang beragama Kristen dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Salatiga dan bersedia menundukan diri untuk mengikuti hukum yang berlaku di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373035708750003 tanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Nomor 83/73/VII/1992 Tanggal 26 Juni 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/185/601.2/2022 tanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kumpulrejo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di Bendosari RT 006 RW 005 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Salatiga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, (kurang lebih 8 tahun 7 bulan) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Lainnya, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu bernama Desi Puspita Rini, Perempuan, sudah menikah dan Dimas Wahyu Pramudya, laki-laki, lahir di Salatiga, 07 Januari 2002 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak 8 tahun 7 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;
- Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di ruang sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 234/Pdt.G/2022/PA.Sal tanggal 26 Agustus 2022 dan tanggal 01 November 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui mass media radio sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 (kurang lebih 8 tahun 7 bulan) sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat beragama Kristen dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan menundukan diri pada hukum yang berlaku di Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 8 tahun 7 bulan lamanya tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui sejak bulan tahun tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib, akibatnya sejak tahun 2014 (kurang lebih 8 tahun 7 bulan) sudah selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan pada tanggal 26 Juni 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib;
4. Bahwa sejak tahun 2014 (kurang lebih 8 tahun 7 bulan) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib, akibatnya sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antarakeduanya, sehingga mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp365000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami H. Qomaroni sebagai Ketua Majelis, dan Al-Ansi Wirawan serta Rahmi Mailiza Annur masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Qomaroni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Al-Ansi Wirawan

Panitera Pengganti,

Rahmi Mailiza Ann

Saiful Rijal, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	220.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 234/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)